PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Vol.5, No.6, Oktober 2026

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Jakarta Timur

Maria Adriana Tuto Keraf[1], Siti Nuridah[2], Herlina Littu[3]
[1,2,3]Universitas Pertiwi, Indonesia
E-mail : 22110026@pertiwi.ac.id , siti.nuridah@pertiwi.ac.id, herlina.littu@pertiwi.ac.id

Article History:
Received: 18 Agustus 2026
Revised: 23 September 2026
Accepted: 02 Oktober 2026

Keywords: *Pengetahuan Perpajakan; Kesadaran Wajib Pajak; Kepatuhan Wajib Pajak; Pajak Bumi dan Bangunan.*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Jakarta Timur. Latar belakang penelitian ini didasari oleh masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di wilayah perkotaan, di tengah dinamika kenaikan tarif dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pasca berlakunya Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner skala Likert 1-5 yang disebarkan kepada 100 responden wajib pajak orang pribadi pemilik objek PBB-P2 di Jakarta Timur, yang ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan regresi linear sederhana dan berganda menggunakan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (t hitung 8,153 > t tabel 1,985; sig. 0,000), demikian pula kesadaran wajib pajak (t hitung 4,380 > t tabel 1,985; sig. 0,000). Secara simultan, kedua variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai Adjusted R Square sebesar 0,668, yang berarti 66,8% variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan pengetahuan dan kesadaran perpajakan secara bersamaan merupakan strategi penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran PBB.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam menunjang pembangunan nasional, baik melalui fungsi budgeter (anggaran) maupun fungsi regulerend (pengatur). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tergolong pajak kebendaan yang besarnya ditentukan oleh kondisi objek pajak, yaitu tanah dan bangunan. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kewenangan pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) telah diserahkan kepada pemerintah daerah, sehingga peran pemerintah daerah dalam mengelola kepatuhan wajib pajak menjadi semakin penting.

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Jakarta Timur masih menjadi tantangan yang dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024, tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,5% dari dasar pengenaan pajak, dengan tarif khusus 0,25% untuk lahan produksi pangan dan ternak. Fenomena kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berdampak pada lonjakan tagihan PBB di berbagai daerah, termasuk kasus kenaikan PBB hingga 250% di Kabupaten Pati pada tahun 2024, menunjukkan bahwa isu PBB tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi persoalan sosial yang berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat.

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan wajib pajak dalam memahami peraturan, tarif, fungsi, dan manfaat pajak dalam kehidupan sehari-hari (Wulandari & Mubarakah, 2025). Sejumlah penelitian terdahulu seperti Hek & Gani (2023), Fitri & Shaleh (2022), dan Patriandari & Hana Amalia (2022) menemukan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB, sementara Marzidhan et al. (2023) menemukan hasil yang tidak signifikan. Kesadaran wajib pajak, yaitu kondisi mengetahui, memahami, dan secara sukarela melaksanakan kewajiban perpajakan (Hidayat & Afiyanti, 2018), juga menunjukkan hasil yang tidak konsisten antar penelitian; sebagian besar penelitian seperti Coo et al. (2021) dan Lado (2023) menemukan pengaruh positif signifikan, namun Maharaja et al. (2021) menemukan hasil yang tidak signifikan.

Inkonsistensi temuan tersebut, ditambah dengan minimnya penelitian yang secara khusus mengkaji fenomena kepatuhan PBB di wilayah perkotaan metropolitan pasca kebijakan tarif terbaru, menjadi dasar urgensi penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak; (2) pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak; dan (3) pengaruh kedua variabel tersebut secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Jakarta Timur.

LANDASAN TEORI

Penelitian ini menggunakan Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) sebagai grand theory. TPB menjelaskan bahwa perilaku individu ditentukan oleh niat (intention) yang dibentuk oleh tiga faktor, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Dalam konteks perpajakan, pengetahuan perpajakan berperan sebagai faktor pembentuk sikap positif terhadap kewajiban pajak, sedangkan kesadaran wajib pajak mencerminkan norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku yang mendorong kepatuhan secara sukarela (Ajzen, 2020; Hek & Gani, 2023).

Pengetahuan Perpajakan (X1) adalah pemahaman wajib pajak terhadap peraturan, tarif, fungsi, prosedur pelaporan, dan sanksi perpajakan (Wulandari & Mubarakah, 2025; Marzidhan et al., 2023). Indikator pengetahuan perpajakan meliputi pengetahuan tentang peraturan perpajakan, fungsi dan manfaat pajak, tarif dan sanksi pajak, serta tata cara pelaporan dan pembayaran pajak.

Kesadaran Wajib Pajak (X2) merupakan kondisi psikologis yang menunjukkan pemahaman, kemauan, dan rasa tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban perpajakan tanpa paksaan (Coo et al., 2021; Fitri & Shaleh, 2022). Indikator kesadaran wajib pajak meliputi kesadaran akan fungsi pajak bagi pembangunan, kesadaran akan kewajiban sebagai warga negara, kesadaran untuk melaporkan dan membayar pajak tepat waktu, serta kesadaran terhadap sanksi pajak (Rosyida, 2018; Patriandari & Hana Amalia, 2022).

Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, lengkap, dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku (Hek & Gani, 2023; Sutarman, 2019). Kepatuhan terdiri dari kepatuhan formal (ketaatan terhadap batas waktu dan format pelaporan) dan kepatuhan material (ketaatan terhadap substansi peraturan pajak) (Siahaan, 2019).

Pengembangan Hipotesis

Pengetahuan perpajakan merupakan faktor kognitif yang mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak terhadap ketentuan, fungsi, tarif, dan manfaat pajak, maka semakin besar pula kemungkinan wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Hek & Gani, 2023), (Fitri & Shaleh, 2022), dan (Wulandari & Mubarakah, 2025) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H1: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Jakarta Timur.

Kesadaran wajib pajak merupakan faktor psikologis dan moral yang mendorong kepatuhan. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi akan memandang pembayaran pajak sebagai tanggung jawab moral terhadap negara, bukan sekadar kewajiban hukum. Penelitian oleh (Coo et al., 2021), (Lado, 2023), dan (Patriandari & Hana Amalia, 2022) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Jakarta Timur.

Pengetahuan dan kesadaran merupakan dua faktor yang saling melengkapi. Pengetahuan memberikan dasar pemahaman rasional atas kewajiban perpajakan, sedangkan kesadaran memberikan dorongan moral untuk melaksanakannya dengan sukarela. Ketika keduanya meningkat secara bersamaan, tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi. Penelitian oleh (Fitri & Shaleh, 2022), (Hek & Gani, 2023), serta (Maharaja et al., 2021) menunjukkan bahwa pengetahuan dan kesadaran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3: Pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Jakarta Timur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen, yaitu pengetahuan perpajakan (X1) dan kesadaran wajib pajak (X2), terhadap variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB (Y). Populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi pemilik objek PBB-P2 di Jakarta Timur yang berdasarkan data BAPENDA Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 tercatat sebanyak 531.519 objek pajak (Khoirunnisa et al., 2025). Ukuran sampel ditentukan menggunakan Rumus Slovin dengan tingkat kesalahan (error tolerance) 10%, yang menghasilkan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan non-probability sampling dengan metode purposive sampling, yaitu responden yang benar-benar merupakan wajib pajak PBB-P2 terdaftar aktif di Jakarta Timur.

Data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner berskala Likert 1-5 (Sangat Tidak Setuju hingga Sangat Setuju), baik secara daring melalui Google Form maupun secara luring. Data sekunder diperoleh dari BAPENDA Provinsi DKI Jakarta, peraturan perundang-undangan (UU No. 28 Tahun 2007, UU No. 28 Tahun 2009, Perda DKI Jakarta No. 1 Tahun 2024), serta jurnal dan literatur pendukung.

Teknik analisis data meliputi uji validitas (Pearson Product Moment) dan uji reliabilitas (Cronbach Alpha) untuk menguji instrumen penelitian; uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas) untuk memastikan model regresi memenuhi syarat Best Linear Unbiased Estimator (BLUE); serta analisis regresi linear sederhana dan berganda untuk menguji hipotesis, dilanjutkan dengan uji t (parsial), uji F (simultan), dan koefisien determinasi (R Square) (Ghozali, 2021). Seluruh pengolahan data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SPSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil responden penelitian ini terdiri dari 100 wajib pajak PBB-P2 di Jakarta Timur, dengan komposisi jenis kelamin yang seimbang (50% laki-laki dan 50% perempuan). Sebagian besar responden berusia produktif di bawah 45 tahun (89%), berlatar pendidikan D3 ke atas (61%), dan bekerja sebagai pegawai swasta, wiraswasta, atau kalangan pekerja aktif lainnya (lebih dari 60%). Uji validitas terhadap seluruh item pernyataan pada variabel Pengetahuan Perpajakan (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) menunjukkan bahwa nilai r hitung setiap item lebih besar dari r tabel (0,1966) pada taraf signifikansi 5%, sehingga seluruh item dinyatakan valid. Hasil uji reliabilitas ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan (X1)	0,815	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,669	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,796	Reliabel

Hasil uji normalitas dengan One-Sample Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,064 (> 0,05), yang berarti data residual berdistribusi normal. Uji

multikolinearitas menunjukkan nilai Tolerance sebesar 0,639 dan VIF sebesar 1,566 untuk kedua variabel independen, yang berarti tidak terjadi multikolinearitas (Tolerance > 0,10 dan VIF < 10). Uji heteroskedastisitas dengan scatterplot menunjukkan titik-titik menyebar secara acak tanpa membentuk pola tertentu, sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas. Dengan demikian, model regresi dalam penelitian ini telah memenuhi syarat asumsi klasik dan layak digunakan untuk pengujian hipotesis.

Analisis regresi linear sederhana pengetahuan perpajakan (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) menghasilkan persamaan Y = 9,068 + 0,732X1, dengan nilai t hitung 12,397 dan signifikansi 0,000 (< 0,05), serta koefisien korelasi 0,781 (kategori kuat). Analisis regresi sederhana kesadaran wajib pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) menghasilkan persamaan Y = 12,644 + 0,645X2, dengan nilai t hitung 8,994 dan signifikansi 0,000 (< 0,05), serta koefisien korelasi 0,672 (kategori kuat). Hasil regresi linear berganda ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Regresi Linear Berganda dan Uji t

Variabel	B	t hitung	Sig.	Keterangan
(Constant)	5,027	2,408	0,018	-
Pengetahuan Perpajakan (X1)	0,553	8,153	0,000	Signifikan
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,304	4,380	0,000	Signifikan

t tabel (df = 97; α = 0,05) = 1,985

Nilai t hitung variabel Pengetahuan Perpajakan (8,153) dan Kesadaran Wajib Pajak (4,380) keduanya lebih besar dari t tabel (1,985) dengan signifikansi 0,000 (< 0,05), sehingga H1 dan H2 diterima: kedua variabel berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji F menunjukkan nilai Sig. F Change sebesar 0,000 (< 0,05) dengan nilai Adjusted R Square sebesar 0,668, sehingga H3 diterima: pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, serta mampu menjelaskan 66,8% variasi kepatuhan wajib pajak, sedangkan sisanya 33,2% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian ini. Nilai Durbin-Watson sebesar 1,760 menunjukkan tidak terdapat gejala autokorelasi dalam model regresi.

Pengetahuan perpajakan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sejalan dengan Hek & Gani (2023), Fitri & Shaleh (2022), dan Wulandari & Mubarakah (2025). Semakin baik pemahaman wajib pajak terhadap peraturan, tarif, prosedur, dan manfaat pajak, semakin tinggi kepatuhannya dalam membayar PBB. Hal ini sejalan dengan Theory of Planned Behavior, di mana pengetahuan membentuk sikap positif yang memengaruhi niat dan perilaku kepatuhan.

Kesadaran wajib pajak juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, konsisten dengan temuan Coo et al. (2021), Lado (2023), dan Patriandari & Hana Amalia (2022). Wajib pajak dengan kesadaran tinggi memandang pembayaran PBB sebagai bentuk tanggung jawab moral dan partisipasi dalam pembangunan daerah, bukan sekadar kewajiban hukum, sehingga cenderung membayar secara sukarela dan tepat waktu.

Secara simultan, pengetahuan dan kesadaran wajib pajak saling melengkapi: pengetahuan memberikan dasar kognitif rasional, sedangkan kesadaran memberikan dorongan moral untuk patuh. Temuan ini sejalan dengan Fitri & Shaleh (2022) dan Hek & Gani (2023) yang menemukan pengaruh simultan yang signifikan dari kedua variabel tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak PBB.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: (1) pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Jakarta Timur (t hitung 8,153 > t tabel 1,985; sig. 0,000); (2) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (t hitung 4,380 > t tabel 1,985; sig. 0,000); dan (3) pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan kontribusi sebesar 66,8% (Adjusted R Square = 0,668).

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) DKI Jakarta terus meningkatkan sosialisasi dan edukasi perpajakan mengenai tata cara, tarif, dan manfaat PBB, serta menumbuhkan kesadaran wajib pajak secara berkelanjutan melalui transparansi pemanfaatan hasil penerimaan PBB untuk pembangunan fasilitas umum. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti sanksi pajak, kualitas pelayanan fiskus, atau tingkat pendapatan wajib pajak, mengingat 33,2% variasi kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini belum dapat dijelaskan oleh model, serta memperluas wilayah dan jumlah sampel penelitian agar hasil lebih representatif.

DAFTAR REFERENSI

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179-211.

Ajzen, I. (2020). The theory of planned behavior: Frequently asked questions. Human Behavior and Emerging Technologies, 2(4), 314-324.

Anggraeni, A. D., & Sofianty, D. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 2(1).

Coo, N., Suhardiyah, M., & Kurnia, Y. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kelurahan Menanggal Surabaya. Journal of Sustainability Business Research, 2(1), 399-407.

Fitri, S., & Shaleh, K. (2022). Dampak pengetahuan perpajakan, kesadaran, kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Journal of Management, Business, and Accounting, 21(3), 274-285.

Ghozali, I. (2021). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hek, T. K., & Gani, P. (2023). Pengaruh pengetahuan, kesadaran dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan pajak PBB di Kecamatan Patumbak. Jesya, 6(1), 1001-1006.

Hidayat, & Afiyanti. (2018). Pengaruh penerapan e-SPT dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jurnal Akubis, 3(1).

Khoirunnisa, Jaya, T. E., & Hasanah, N. (2025). Strategi penerimaan PBB Kota Jakarta Timur dan kontribusinya terhadap PBB DKI Jakarta. Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing, 6(1), 99-113.

Kirchler, E. (2007). The economic psychology of tax behaviour. Cambridge University Press.

Lado, M. R. N. (2023). Pengaruh pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi bangunan. Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa, 2(3), 185-197.

Maharaja, E. F., Elim, I., & Suwetja, I. G. (2021). Pengaruh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Jurnal Riset Akuntansi, 16(4), 299-311.

Mardiasmo. (2023). Dasar-dasar perpajakan. Penerbit Andi.

Marzidhan, W. L., Marundha, A., & Khasanah, U. (2023). Pengetahuan perpajakan, sanksi pajak,

sosialisasi pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB perdesaan dan perkotaan. Jurnal Ekonomina, 2(10), 3041-3056.

Patriandari, & Hana Amalia. (2022). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib PBB-P2 pada Bapenda Jakarta Timur tahun 2020. Jurnal Ilmiah, 4(1), 1-9.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2024). Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024.

Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Rosyida, I. (2018). Analisis kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak. Jurnal Perpajakan.

Siahaan, M. P. (2019). Pajak daerah dan retribusi daerah. Rajawali Pers.

Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Sutarman, A. (2019). Penerapan sistem e-SPT, pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan petugas pajak dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama. Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing, 6(1), 59-66.

Tambun, S., & Witriyanto, E. (2016). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan penerapan e-system terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderating. Media Akuntansi Perpajakan, 1(2), 86-94.

Torgler, B. (2007). Tax compliance and tax morale: A theoretical and empirical analysis. Edward Elgar Publishing.

Wulandari, S. W., & Mubarakah, S. (2025). Pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Jurnal Riset Akuntansi, Perpajakan dan Auditing, 3(1), 1-11.